



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Mujib Bin Musri Alm;
Tempat lahir : Tulung Agung;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / Minggu 27 November 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Long Bagun RT 011 Kel. Maluhu Kec. Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi;

Mendengar keterangan saksi I Muhammad Egy Gymnastiar dan saksi II Noval Adrianto dan keterangan terdakwa beserta barang bukti dipersidangan;

Mengingat Pasal Mengingat Pasal 32 ayat (1), (4) dan (5) Jo Pasal 33 ayat (2) Perda Kab. Kutai Kartanegara No.5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mujib Bin Musri Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum daerah;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** kepada Terdakwa dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Botol Newport Blue;
 - 2 (Dua) Botol Newport Revolution;
 - 2 (Dua) Botol Anggur Merah Gold;

Hal. 1 dari 2 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Botol Anggur Merah;
- 7 (Tujuh) Botol Singaraja;
- 2 (Dua) Botol Anggur Putih;
- 3 (Tiga) Botol Bir Bintang;
- 2 (Dua) Botol Anggur Kolesom

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, Tanggal **05 April 2023** oleh kami **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu Oleh **Randy Mochammad Avif, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Rudini** Penyidik Polres Kutai Kartanegara dan dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Hal. 2 dari 2 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Trg